


Selayang Pandang

TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

SULTAN ADAM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Funded by **W-BRIDGE**

Waseda-Bridgestone Initiative for Development of Global Environment



Selayang Pandang

TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

SULTAN ADAM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selayang Pandang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
Provinsi Kalimantan Selatan
©Dr. Mahrus Aryadi & Hamdani Fauzi

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas
Lambung Mangkurat
Jln. A. Yani. KM. 36, Banjarbaru, Kalsel

Bekerjasama dengan

Eja Publisher, Yogyakarta, cetakan I Mei, 2011
Kronggahan, Gamping, Sleman, 085228114879
Email: eja_publisher@yahoo.co.id

Penulis: Dr. Mahrus Aryadi & Hamdani Fauzi
Layout/Cover: Abdul Rachman
Pracetak: Azet

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KIDT)
Selayang Pandang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
Provinsi Kalimantan Selatan
Yogyakarta: Eja Publisher, 2011
ix + 34 hlm.: 14 x 21 cm
ISBN: 978-979-1407-31-1

4. Bapak Ir.H. Akhmad Ridhani, MP (Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam)
5. Bapak Ir. Sujiono (HR Manajer PT. Bridgestone Kalimantan Plantation)

Terima kasih juga dihaturkan kepada anggota tim pendukung penulisan: Prof. Yasushi Morikawa (Waseda University); Dr. Kazuo Tanaka (Waseda University); Hamdani Fauzi, M.P (UNLAM); Mr. Eiichiro Nakama (JIFPRO); Mr. Yuhei Tanahashi (JIFPRO); Dr. N. Gintings (Kementerian Kehutanan RI), atas diskusi dan kerjasama yang konstruktif.

Ketua Tim Penulis,
Dr. Mahrus Aryadi

KATA PENGANTAR

Buku Selayang Pandang Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam ini dibuat sebagai bagian dari upaya pembelajaran bagi segenap lapisan masyarakat tentang peran penting keberlanjutan sumberdaya alam berupa kawasan konservasi bagi keseimbangan kehidupan manusia. Dalam buku ini memuat sejarah, keadaan umum dan potensi, pengelolaan Tahura Sultan Adam, dan W-Bridge Project yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Buku ini diterbitkan sebagai hasil kerjasama antara WASEDA University, Bridgestone, JIFPRO, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, BP-DAS Barito dengan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dengan dukungan dana oleh W-Bridge. Semoga bermanfaat.

Banjarbaru, Mei 2011
Tim Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ~ v

KATA PENGANTAR ~ vii

DAFTAR ISI ~ viii

BAB I. PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1

B. Maksud dan Tujuan ~ 3

C. Batasan Pengertian ~ 4

BAB II. SEJARAH TAHURA SULTAN ADAM ~ 7

**BAB III. KEADAAN UMUM DAN POTENSI TAHURA SULTAN
ADAM ~ 11**

A. Letak dan Luas ~ 11

B. Topografi ~ 12

C. Iklim ~ 12

D. Penutupan ~ 12

E. Sosial Kemasyarakatan ~ 13

F. Potensi Kawasan ~ 14

G. Potensi Wisata ~ 14

BAB IV. PENGELOLAAN TAHURA SULTAN ADAM ~ 18

A. Dasar Hukum Pengelolaan ~ 18

B. Tujuan Pengelolaan ~ 19


C. Tata Hutan dan Pengelolaan ~ 20

D. Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan ~ 24

BAB V. PROGRAM W-BRIDGE ~ 26

BAB VI. PENUTUP ~ 32

DAFTAR PUSTAKA ~ 34



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia meliputi kawasan seluas sekitar 120 juta hektar (hampir 70% dari luas wilayah daratan Indonesia) dan menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Brasilia. Dari luasan tersebut, 82% berada di tiga pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua, dimana kondisi ini menggambarkan peran penting pulau-pulau tersebut bagi pembangunan ekonomi dan upaya memakmurkan bangsa Indonesia. Menurut Salim (2003), hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat bernilai, tidak hanya untuk lingkungan hidup, tetapi juga, dari sudut pandang negara berkembang, untuk pembangunan ekonomi, sosial dan politik.

Secara geografi, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.705.161.578 Ha, hingga saat ini masih mem-

punyai luas wilayah berhutan sekitar 1.659.003 Ha. Luas kawasan hutan berdasarkan RTRWP terdiri atas kawasan lindung seluas 751.252 ha (hutan lindung 516.683 ha, kawasan bergambut 73.685 ha, sempadan pantai 6.928 ha, waduk/danau 1.450 ha, cagar alam 3.280 ha, suaka margasatwa 6.010 ha, pantai hutan bakau 53.630 ha, *Taman Hutan Raya* 112.000 ha) dan taman wisata alam 1.705 ha) dan kawasan hutan produksi (Hutan produksi terbatas 212.177 ha, hutan produksi tetap 627.672 ha, dan hutan produksi konversi 67.902 ha) (Dishut Kalimantan Selatan, 2007).

Kawasan lindung tersebut salah satunya adalah **Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam**. Berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Provinsi Wilayah (RTRWP) Kalimantan Selatan tahun 2009 yang juga tercantum dalam peta lampiran SK Menhut No 435/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahura Sultan Adam mempunyai luas \pm 109.845 Ha daratan dan perairan (danau Riam Kanan) \pm 5.336 ha yang terletak di Kabupaten Banjar dan di Kabupaten Tanah Laut.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung keberadaan Tahura Sultan Adam, maka pada tanggal 16 Agustus 2010, telah dibuat Peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Pengelolaan Tahura Sultan Adam berdasarkan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pengelolaan Tahura Sultan Adam bertujuan untuk:

- 1) Terjaminnya kelestarian Tahura Sultan Adam serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- 2) Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura Sultan Adam;
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan Tahura Sultan Adam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi mahasiswa, generasi muda dan masyarakat, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi;
- 4) Tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pencinta alam;
- 5) Memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar (iklim mikro);
- 6) Meningkatkan fungsi hidroorologis sub DAS Riam Kanan;
- 7) Meningkatkan pendapatan asli daerah

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya buku ini adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang arti penting keberadaan dan pengelolaan Tahura Sultan Adam kepada semua pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Tujuan penerbitan buku ini antara lain adalah untuk:

- 1) Memberikan pengertian tentang arti pentingnya keberadaan Tahura Sultan Adam

- 2) Memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan potensi yang ada di Tahura Sultan Adam
- 3) Memberikan pemahaman tentang pengelolaan yang akan dilaksanakan di kawasan Tahura Sultan Adam

C. Batasan Pengertian

Batasan pengertian dalam buku ini antara lain:

- 1) Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- 2) Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam;
- 3) Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokkan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
- 4) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut

- hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- 5) Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga memperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
- 6) Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- 7) Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Tahura Sultan Adam;
- 8) Penanaman (*replanting*) adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan Tahura Sultan Adam, akibat bencana alam, kebakaran, penjarahan, dan atau sebab lainnya;
- 9) Pengayaan tanaman (*enrichment planting*) adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi Tahura Sultan Adam secara optimal
- 10) Blok perlindungan adalah kawasan hutan lindung riam kanan secara keseluruhan, sehingga tidak diperkenankan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik kecuali

papan kawasan dan petunjuk, rambu peringatan, pos jaga dan jalan patroli.

- 11) Blok pemanfaatan terbatas adalah kawasan yang merupakan daerah perlindungan dan untuk kegiatan penelitian/ pendidikan, namun dapat pula dipergunakan untuk kegiatan rekreasi dan atau pembinaan cinta alam, dimana kegiatan dilakukan secara terbatas.
- 12) Blok pemanfaatan intensif adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan secara intensif dan dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas, serta merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata.
- 13) Blok Pembinaan Flora Dan Fauna adalah kawasan untuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan cadangan plasma nutfah flora dan fauna asli Kalimantan Selatan.



SEJARAH TAHURA SULTAN ADAM

Kawasan TAHURA Sultan Adam berdasarkan Keppres RI No. 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha, berasal dari beberapa kawasan hutan, yaitu:

1. Hutan Lindung Riam Kanan. Kawasan ini ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian No. 10/Kpts/Um/I/1975 tanggal 8 Januari 1975 seluas +55.000 Ha.
2. Hutan Lindung Kinain Buak. Kawasan ini ditunjuk melalui SK Gubernur Jenderal No. 33 tanggal 8 Mei 1926 seluas +13.000 Ha.
3. Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura. Kawasan ini ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian No. 65/Kpts/Um/2/1974 tanggal 13 Pebruari 1974 dan No. 765/Kpts/Um/10/1980 tanggal 23 Oktober 1980 seluas +36.400 Ha.

4. Hutan Pendidikan UNLAM. Kawasan ini ditunjuk melalui SK Gubernur No. DA.144/PHT/1980 tanggal 31 desember 1980 dengan luas \pm 2.000 Ha.

Pembangunan TAHURA Sultan Adam sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan melalui peningkatan fungsi dan peranan hutan di Kalimantan Selatan, mempunyai maksud dan tujuan:

1. Sebagai sumber genetik dan plasma nutfah.
2. Pusat informasi, penelitian, pembinaan dan koleksi flora dan fauna serta lingkungan khususnya hutan hujan tropis di Kalimantan Selatan bagi generasi kini dan mendatang.
3. Meningkatkan fungsi hidrologi Sub DAS Riam Kanan dan sekitarnya.
4. Mencegah erosi dan banjir serta pendangkalan waduk PLTA Ir. P. M. Noor yang merupakan satu-satunya PLTA di Kalimantan Selatan.
5. Peredam polusi melalui prinsip "Paru-paru Lingkungan" baik yang ditimbulkan oleh kendaraan umum maupun industri yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya.
6. Wahana rekreasi dan wisata alam di daerah Kalimantan Selatan.

Sejarah pengelolaan Tahura Sultan Adam dimulai dengan SK Gubernur Kalsel No.0155 Tahun 1990 tentang Badan Pengelola Tahura Sutan Adam yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Kantor

Wilayah Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Tingkat I Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Tingkat I Kalimantan Selatan, Fakultas Kehutanan Unlam, PLN, BKSDA, dan lain-lain.

Penanggung Jawab : Gubernur Kalsel.

Ketua : Pembantu Gubernur Kalsel Wil. II

Wakil ketua : Kepala Kanwil Dephut. Prop. Kalsel

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0283 Thn 2003 tentang Badan Pengelola Tahura Sultan Adam (pasca OTDA tidak ada unsur Kanwil).

Penanggung jawab : Gubernur Kalsel.


Ketua : Wakil Gubernur Kalsel .

Wakil Ketua I : Ass. Pembangunan


Wakil Ketua II : Kepala Dishut

Sekretaris : Kepala BKSDA

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT dan Balai Prov. Kalsel, maka Tahura dikelola oleh UPT Tahura Sultan Adam. Lebih detil Peta Tahura Sultan Adam dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Tahura Sultan Adam



KEADAAN UMUM DAN POTENSI TAHURA SULTAN ADAM

A. LETAK DAN LUAS

Berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Provinsi Wilayah (RTRWP) Kalimantan Selatan tahun 2009 yang juga tercantum dalam peta lampiran SK Menhut no 435/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan di provinsi Kalimantan Selatan, Tahura Sultan Adam mempunyai luas ± 109.845 Ha daratan dan perairan (danau Riam Kanan) ± 5.336 ha yang terdiri dari:

- Di kab Banjar daratan seluas ± 90.807 ha + ± 74 ha + perairan $\pm 5,209$ ha dan
- Di Kab Tanah Laut daratan seluas ± 19.139 ha.

Secara geografis berada pada $114^{\circ}54'$ - $115^{\circ}10'$ BT dan $3^{\circ}20'$ - $3^{\circ}45'$ LS.

B. TOPOGRAFI

Taman Hutan Raya Sultan Adam memiliki konfigurasi lapangan yang landai dan datar serta bergelombang, agak curam sampai sangat curam dan bergunung-gunung dengan ketinggian antara 63 - 1.373 m di atas permukaan laut.

C. IKLIM

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Tahura Sultan Adam termasuk tipe iklim A dan B dengan curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.150 s.d 2.000 mm. Suhu udara maksimum 35° C dan minimum 20°C. Berdasarkan peta tanah kawasan Tahura Sultan Adam termasuk jenis tanah Podsolik Merah Kuning dan Litosol.

D. PENUTUPAN

Sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan Selatan wilayah Tahura Sultan Adam memiliki luas sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penutupan Kawasan Tahura Sultan Adam

TUTUPAN LAHAN TAHURA SULTAN ADAM

Tipe Penutupan	Luas (Ha)	%
Hutan Lahan kering Sekunder	47,252	42.19
Hutan Tanaman	10,331	9.22
Permukiman	737	0.66
Perkebunan	10	0.01
Pertambangan	235	0.21
Pertanian Lahan Kering	152	0.14
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1,112	0.99
Sawah	131	0.12
Semak Belukar	40,738	36.37
Terbuka	5,369	4.79
Tubuh/Badan Air	5,932	5.30
Jumlah	112,000	100.00

Sumber :

Interpretasi Citra Landsat Tahun 2006/2007

E. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Di wilayah Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat 14 buah pemukiman penduduk dengan jumlah sebanyak 8.071 jiwa (Statistik tahun 2008).

Berdasarkan Lemlit Unlam (2009), didapatkan data tingkat kesejahteraan penduduk bahwa hanya satu desa yang tergolong miskin, yaitu Desa Artain. Lima desa termasuk dalam klasifikasi hampir miskin, yaitu Desa Rantau Bujur, Rantau Balai, Apuai, Pa'au, dan Desa Belangian. Sedangkan desa-desa lainnya yang tergolong tidak miskin mencakup Desa Bunglai, Benua Riam, Tiwingan Baru, Kalaan, Desa Tiwingan Lama, Aranio, Awang Bangkal Barat dan Desa Awang Bangkal Timur.

F. POTENSI KAWASAN

1. Flora

Kawasan TAHURA Sultan Adam didominasi oleh flora jenis Pampahi (*Ilexsimosa*), Wangun (*Evodia spp*), Bilayang Putih (*Aglaiasp*), Palawan (*Cratoxylon glaucum*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Keranji (*Acronychia pedunculata*), Mahirangan (*Diospyros maingayi*), Tarap (*Arthocarpus spp*) dan Laban (*Vitex pubescens*). Bahkan kini keberadaan tanaman anggrek Maratus yang sudah terbilang langka hanya dapat ditemukan di Tahura Sultan Adam.

2. Fauna

Beberapa jenis fauna penting yang mempunyai nilai komersil tinggi adalah Bekantan (*Nasalis larvatus*), Owa-owa (*Hylobates meauleri*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Kijang (*Montiacus muntjak*), Kuau (*Argusines argus*), Kilahi (*Presbytis kubianda*), Rusa (*Cervus unicolor*), Warik (*Macaca sp*), Babi Hutan (*Sus vitatus*) dan Ayam Hutan (*Lophura nobilis*).

G. POTENSI WISATA

1. Danau/Waduk PLTA Ir. P. M. Noor

Berupa danau/waduk seluas ± 8.000 Ha dengan fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Berperan penting sebagai pengatur tata air, mencegah erosi dan banjir. Sebagai obyek wisata alam,

danau/waduk ini memiliki bentang alam yang menarik dengan panorama danau, lembah dan bukit di sekelilingnya serta untuk kegiatan olah raga air.

2. Pulau Pinus

Berupa pulau seluas ± 3 Ha, terletak di tengah danau/waduk, dapat ditempuh ± 15 menit dari Pelabuhan Tiwingan. Pulau ini didominasi oleh tanaman Pinus merkusii.

3. Pulau Bukit Batas

Pulau seluas ± 1 Ha, ini berdekatan letaknya dengan Pulau Pinus, dapat ditempuh ± 30 menit dari Pelabuhan Tiwingan. Seperti halnya dengan Pulau Pinus, kawasan ini cocok untuk rekreasi santai dan olah raga air.

4. Air Terjun Surian

Air terjun ini terdiri dari air terjun Surian, air terjun Batu Kumbang dan air terjun Mandin Sawa yang sangat menunjang kegiatan Bina Cinta Alam. Dari sungai Hanaru dapat dicapai ± 2 jam dengan menelusuri sungai Hanaru atau ± 13 jam melalui jalan patroli yang sudah ada.

5. Air Terjun Bagugur

Air terjun ini terletak di hulu sungai Tabatan. Dari Desa Kalaan dapat ditempuh $\pm 1-2$ jam melalui jalan reboisasi dan areal bekas perladangan berpindah.

6. Bumi Perkemahan Awang Bangkal

Bumi perkemahan ini seluas ± 6 Ha terletak di daerah Awang


Bangkal. Tidak jauh dari jalan raya Banjarbaru - Pelabuhan Tiwingan, berada di dekat sungai Tambang Baru, sehingga mudah mendapatkan air. Bentang alam dari bukit disekelilingnya serta tepian sungai Tambang Baru merupakan daya tarik tersendiri.

7. Pusat Pengelola/Informasi di Mandiangin

Kawasan ini terletak di daerah Mandiangin merupakan suatu kompleks bangunan yaitu kantor pusat pengelola, kantor pusat informasi sumberdaya alam, plaza dan bumi perkemahan. Di areal ini terdapat prasasti peresmian berdirinya TAHURA Sultan Adam dan Puncak Penghijauan Nasional (PPN) ke 29 yang ditandatangani oleh Presiden RI Bapak Soeharto. Di lokasi ini pula pusat pengelolaan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan UNLAM. Pada pengembangan selanjutnya kawasan ini akan dikembangkan menjadi arboretum, penangkaran satwa, taman safari, kolam renang, taman burung, bumi perkemahan dan akan dilengkapi dengan souvenir shop dan lain-lain.



Gambar 2. Pulau Pinus Riam Kanan



Gambar 3. Air Terjun Tahura Sultan Adam



PENGELOLAAN TAHURA SULTAN ADAM

A. Dasar Hukum Pengelolaan

- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Keppres No. 52 Tahun 1989 tentang Penunjukkan Tahura Sultan Adam seluas 112.000 Ha.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Prov. Kalsel
- Pergub. Kalsel No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Prov. Kalsel
- Pergub Kalsel No. 07 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Org. Dishut Prov. Kalsel dan UPT di lingkungan Dishut Prov. Kalsel

- Kepmenhut No. 435/Kpts-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukkan Wilayah Hutan Prov. Kalsel
- Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam
- Pergub No. 030 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahura Sultan Adam

B. TUJUAN PENGELOLAAN

Adapun tujuan pengelolaan Tahura Sultan Adam adalah:

1. terjaminnya kelestarian Taman Hutan Raya Sultan Adam serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
2. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Taman Hutan Raya Sultan Adam;
3. mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi mahasiswa, generasi muda dan masyarakat, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi;
4. tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pencinta alam;
5. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar (iklim mikro);

6. meningkatkan fungsi hidroorologis Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Riam Kanan; dan
7. meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. TATA HUTAN DAN PENGELOLAAN

Di dalam Perda Prov. Kalimantan Selatan no 7 tahun 2010 Pasal 6 menyebutkan Tata hutan meliputi pembagian kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.

Rencana Induk Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur. Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam menyusun rencana pengelolaan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.

Penataan kawasan terutama dalam blok pembinaan flora dan fauna, pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan intensif harus dilanjutkan dengan pembuatan petak dan anak petak dengan batas-batas yang permanen. Hal ini berkaitan langsung dengan luas dan alamatnya dalam proses pemberian izin pemanfaatan. Pembagian kawasan Taman Hutan Raya terdiri atas:

- Blok perlindungan
- Blok pembinaan flora dan fauna
- Blok pemanfaatan terbatas;
- Blok pemanfaatan intensif.

Menurut PP No. 68/98 Pasal 35, Pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dilakukan oleh Pemerintah. Kawasan Taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomi dan sosial budaya. Rencana pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Pengelolaan hanya dapat dilakukan dengan baik apabila jelas identitas barang yang dikelola yaitu berupa blok (zonasi) yang terbagi lagi ke dalam petak dan anak petak dengan isi yang diketahui dengan baik (data base).

Pengelolaan dilakukan oleh institusi yang berada di lapangan, agar masyarakat melihat setiap hari bahwa Tahura ada pengelolanya yang melakukan berbagai pekerjaan baik untuk membantu kepentingan masyarakat maupun untuk kelestarian kawasan hutannya. Disebabkan kawasan Tahura sangat luas, sehingga tidak mungkin pengelola mengurus seluruh potensi yang ada, maka hak pengelolaan dan pemanfaatan dapat diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria menjadi pengelola.

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara opti-

mal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi pokoknya. Pemanfaatan dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kawasan; dan/atau
- b. pemanfaatan jasa lingkungan.

Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi:

- a. Izin usaha pemanfaatan kawasan; dan
- b. Izin pemanfaatan jasa lingkungan.

Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminan kepada pihak lain. Pemberian Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dapat digunakan untuk keperluan kegiatan:

- a) penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dasar; dan penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya.
- b) ilmu pengetahuan dan pendidikan, dapat dilaksanakan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem suaka margasatwa
- c) kegiatan penunjang budidaya; dapat dilaksanakan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa.
- d) pariwisata alam dan rekreasi; dan
- e) pelestarian budaya.

Rehabilitasi Taman Hutan Raya Sultan Adam diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. pemeliharaan;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Adam bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi pokoknya.

Masalah yang sangat penting dalam pengelolaan Tahura Sultan Adam adalah :

1. Menata dalam ruang segala sesuatu yang telah ada dan akan dikerjakan serta dikelola oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Contohnya dimana menempatkan areal penggembalaan, berapa seharusnya luasnya, bagaimana mengatur kelestarian pakannya dan lain-lain.
2. Menyiapkan regulasi agar kegiatan masyarakat tersebut menjadi legal dan bermanfaat bagi kehidupan mereka serta kelestarian Tahura.
3. Menyiapkan regulasi atau minimal arahan luasan enclave khusus untuk pemukiman, tidak hanya berdasarkan keinginan pemerintah atau masyarakat semata; tetapi ada aturan atau kesepakatan bersama.


D. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

TAHURA SULTAN ADAM

- ❑ Pelestarian plasma nutfah: inventarisasi potensi dan pembinaan flora fauna, pengawasan dan pengamanan
- ❑ Perlindungan sumber daya alam: rehabilitasi lahan kritis, penataan batas dan pemagaran, pelaksanaan peraturan hukum dan perundangan, pengadaan sarana prasarana pengelolaan
- ❑ Pendidikan dan penelitian: pembangunan arboretum, area pembinaan satwa, herbarium dan *zoologium*, perpustakaan, pusat studi lingkungan, sosial ekonomi
- ❑ Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lokal: penyuluhan, *Agroforestri*, tumpangsari, manajemen konflik
- ❑ Rekreasi dan kepariwisataan: pengembangan kegiatan wisata, pengadaan fasilitas pelayanan dan rekreasi, bina cinta alam
- ❑ Penyebarluasan informasi *online* dan *offline*
- ❑ Pemberdayaan peran/kontribusi multi pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, legislatif, universitas, PT. PLN, PDAM Intan Banjar, *local society*, LSM, media masa, dan investor.



Gambar 4. Kantor Pengelola Tahura Sultan Adam



PROGRAM W-BRIDGE

W-Bridge merupakan singkatan dari *Waseda-Bridgestone* *Initiatif for Development of Global Environment*. Dalam hasanah Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu usaha (inisiatif) bersama antara Universitas Waseda dengan Perusahaan Bridgestone untuk pembangunan lingkungan global. Salah satu kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan adalah pengembangan Model W-Bridge sebagai salah satu model reboisasi pada lahan rusak (tidak subur) untuk Kepentingan Masyarakat Setempat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tahura Sultan Adam Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai salah satu kawasan konservasi yang vital yang harus dipertahankan, sejak tahun 2010-2011 telah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan membentuk sabuk hijau (*Green Koridor*) di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Nota Kesepakatan kerjasama dalam kegiatan ini tertuang dalam Project Agreement “W-

Bridge Biodiversity Reforestation Project” yang ditanda-tangani oleh JIFPRO Center, Environmental Ecology Laboratory Faculty of Science Waseda University dan Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS pada tanggal 23 September 2010.


Tujuan proyek ini adalah: a) untuk menambah keanekaragaman hayati di Tahura Sultan Adam dan pengurangan lahan yang terdegradasi; b) Sebagai salah satu model dalam pendidikan lingkungan; c) sebagai bentuk kontribusi dan promosi kerjasama antara Indonesia dan Jepang.

“*W-Bridge Biodiversity Reforestation Project in Tahura Sultan Adam South Kalimantan*”, hingga april 2011 telah berhasil melaksanakan kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan reboisasi Tahura Sultan Adam telah menyelesaikan kegiatan pokok awal reboisasi berupa pengadaan bahan, peralatan, dan kegiatan fisik lapangan.
2. Kegiatan fisik lapangan yang telah diselesaikan adalah:
 - a. Penanaman tanaman pokok seluas 10 Ha dengan jenis Mangium (*Acacia mangium*), Kasturi (*Mangifera delmiyana*), Mahoni (*Switenia mahagoni*), Karet, (*Hevea brasiliensis*), Angsana (*Pterocarpus indicus*) dengan prosentase penyelesaian pekerjaan 100%
 - b. Pembuatan tanaman sekat bakar dengan jenis gamal yang ditanam mengelilingi blok dengan lebar 20 m sehingga luas total 2,96 Ha dengan prosentasi realisasi penyelesaian 100%. (Laporan Tahunan, BP DAS-Tahura Sultan Adam, 2011)

Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah bahaya kebakaran lahan dan hutan, untuk itu perlu langkah-langkah sebagai berikut:


1. Mengintensifkan patroli pengendalian bahaya kebakaran lahan dan hutan;
2. Pemantauan tanaman secara intensif dengan menempatkan petugas lapangan yang secara rutin memantau kondisi lapangan;
3. Memberikan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat sekitar dan pengunjung Tahura untuk tidak membakar dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan.



Gambar 5. Peta Lokasi W-Bridge




Gambar 6. Peta Lokasi Penanaman W-Bridge



Gambar 7. Penanaman Bibit Mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq.)



Gambar 8. Kunjungan Lapang Tim W-Bridge di Lokasi Penanaman Tahura Sultan Adam



PENUTUP

Tahura Sultan Adam mempunyai peranan yang sangat penting bagi daerah Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya bangunan Waduk PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor (Waduk Riam Kanan) sejak tahun 1972. Waduk tersebut sangat vital artinya bagi kehidupan penduduk di wilayah Martapura, Banjarbaru dan Banjarmasin, yaitu untuk sumber pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, pertanian (irigasi teknis), perikanan, perkebunan, pengembangan wisata dan transportasi.

Hal yang sangat penting lainnya dari keberadaan Tahura Sultan Adam yang didalamnya terdapat waduk Riam Kanan sebagai sumber mata air yang mensuplai kebutuhan air bersih penduduk Banjarmasin, Martapura dan Banjarbaru. Selain itu, kekayaan flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (hewan) yang ada sangatlah penting untuk dipertahankan keberadaannya, agar

kehidupan kita bisa terjaga keseimbangannya.

Keberlanjutan nilai strategis Tahura Sultan Adam akan dapat dicapai apabila aspek konservasi potensi yang ada dapat dilaksanakan dan dijaga dengan baik. Peranan para-pihak (*stakeholders*) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keberadaan dan fungsi Tahura Sultan Adam, termasuk tentunya kelompok masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan Tahura Sultan Adam.

Kegiatan **W-Brigde** dengan nama ***W-Bridge Biodiversity Reforestation Project***, kerjasama JIFPRO Center, Enviromental Ecology Laboratory Faculty of Science Waseda University dan Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS yang telah dimulai sejak tahun 2010, dengan aktivitas rehabilitasi lahan dan hutan untuk membentuk sabuk hijau (*Green Koridor*) diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan kawasan konservasi yang ada di Tahura Sultan Adam.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Kegiatan Tahunan, 2011. Project Annual Operation Report: W-Bridge Biodiversity Reforestation Project in Tahura Sultan Adam, South Kalimantan. BP-DAS Barito & Pengelola Tahura Sultan Adam, Banjarbaru.
- Perda Nomor 7, 2010, tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Banjarmasin
- Ridhani. 2010. Tahura Sultan Adam Terkini. Badan Pengelola Tahura Sultan Adam. Banjarbaru
- Sirang, K. 2010. Kajian Akademis Pembangunan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru

Buku Selayang Pandang Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam ini dibuat sebagai bagian dari upaya pembelajaran bagi segenap lapisan masyarakat tentang peran penting keberlanjutan sumberdaya alam berupa kawasan konservasi bagi keseimbangan kehidupan manusia. Dalam buku ini memuat sejarah, keadaan umum dan potensi, pengelolaan Tahura Sultan Adam, dan W-Bridge Project yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Buku ini diterbitkan sebagai hasil kerjasama antara WASEDA University, Bridgestone, JIFPRO, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, BP-DAS Barito dengan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dengan dukungan dana oleh W-Bridge. Semoga bermanfaat.

